BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, pada umumnya berbasis agama yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa perseorangan, yayasan, maupun organisasi kemasyarakatan islam. Berdirinya pondok pesantren bertujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, membina akhlak mulia, serta meneguhkan nilai-nilai islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dalam sikap rendah hati, toleransi, keseimbangan, dan moderasi. Selain menjadi pusat pendidikan yang mengajarkan keagamaan, pondok pesantren juga berperan sebagai wadah dakwah, keteladanan, serta pemberdayaan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Pada dasarnya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia yang sangat berperan penting dalam pembentukan karakter bangsa, serta pengembangan moral dan spiritual umat islam. Sejak awal kemunculannya pada abad ke-10 di Gresik, pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Seiring berjalannya

[1] Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

waktu, pondok pesantren mengalami transformasi perubahan dengan memasukkan ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulumnya, sehingga saat ini kurikulum pondok pesantren terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tradisional, modern, dan komprehensif sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pondok pesantren mencetak banyak figur penting yang memberi dampak besar bagi perjuangan dan kemajuan bangsa. Namun demikian, berbagai peristiwa kekerasan antar peserta didik yang terjadi di sejumlah pondok pesantren menunjukkan adanya perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai pendidikan islam, sehingga tidak sejalan dengan misi pesantren sebagai lembaga yang membina moral dan spiritual yang diajarkan kepada peserta didiknya.[2]

Secara umum, peserta didik di pondok pesantren merupakan anak-anak yang menurut hukum masih berada dalam katagori belum cakap, sehingga memerlukan pengawasan, arahan, dan pendampingan yang cukup dalam proses pendidikan serta pembentukan karakter mereka. Menurut ketentuan hukum, anak dapat didefinisikan sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan, sehingga memerlukan perhatian serta perlindungan khusus baik dari negara maupun masyarakat pada

[2] Aida Rizkiatul Zahra, "Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Anak di Pesantren dalam Konteks Sosial, Budaya dan Struktural," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 3, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2024, hlm. 43-44.

umumnya.[3] Perlindungan anak tersebut mencakup berbagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak seperti hak agar dapat hidup, hak tumbuh, berkembang, dan hak berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, penguatan mengenai perlindungan hak anak menjadi elemen penting dalam mendukung perkembangan para anak sebagai generasi penerus bangsa.[4]

Hingga saat ini, pondok pesantren masih dipandang oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang menegakkan disiplin dalam upaya menjaga dan melindungi para peserta didiknya melalui penerapan nilai-nilai moral yang positif, guna mencegah pengaruh negatif modernnisasi seperti pergaulan bebas, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, maupun perilaku menyimpang lainnya.[5] Meskipun pondok pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi nilai moral dan akhlak, pada kenyataannya masih terjadi berbagai tindak kekerasan di lingkungan tersebut. Salah satu buktinya dapat dilihat dalam putusan pengadilan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl dan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh, yang kedua putusan tersebut menyatakan bahwa para pelaku anak secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Pada

[3] Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[4] *Ibid*., Pasal 1 angka 2.

[5] Aziz Maghfury, "Peran Pesantren Dalam Pembentukan Karakter Dan Moral Remaja di Indonesia,"https://mahally.ac.id/peran-pesantren-dalam-pembentukan-karakter-dan-moral-remaja-di-indonesia/, 13 Agustus 2023. Diakses pada tanggal 20 November 2025.

kedua perkara tersebut sama-sama mengacu pada ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa apabila Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda maksimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).[6]

Pada prinsipnya, hakim dalam memutus suatu perkara wajib didasarkan dengan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas harus dicantumkan dalam putusan. Selain itu, hakim juga melihat dari sisi pertimbangan non yuridis, yaitu pertimbangan yang tidak secara langsung berasal dari ketentuan hukum tertulis, melainkan dipengaruhi oleh kondisi tertentu yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, serta faktor sosial dan struktur masyarakat di lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah serangkaian alasan dan penilaian yang dijadikan acuan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut mencakup aspek yuridis yang didasarkan pada fakta hukum serta peraturan perundang-undangan yang

[6] Pasal 80 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

berlaku, dan aspek non-yuridis yang bersumber dari kondisi pribadi pelaku atau keadaan sosial yang memengaruhinya.[7]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak di pondok pesantren serta menelaah secara lebih mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, terutama mengingat karakteristik lingkungan pondok pesantren yang memiliki kondisi khusus dan pola pembinaan yang berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Kompleksitas situasi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melihat lebih jauh aspek yuridis maupun non yuridis yang melingkupi penanganan kasus di peradilan.

Oleh sebab itu, penelitian ini menggukan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus *(case approach)*, yaitu dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak kekerasan fisik terhadap anak di lingkungan pondok pesantren serta menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dan fakta-fakta yang terungkap dalam putusan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami modus operandi tindak pidana kekerasan

[7] Immaculata Anindya Karisa, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN Kln)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2018, hlm. 1.

terhadap anak dari perspektif kriminologi secara normatif. Sehingga kajian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga melihat penerapannya dalam praktik peradilan melalui putusan pengadilan.[8]

Dengan demikian, penulis merasa tertarik sekaligus terdorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul yaitu **"FAKTOR PENYEBAB TINDAK KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI PONDOK PESANTREN DAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENGADILINYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)"**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi dibuat guna arah penelitian lebih fokus pada tujuannya atau tidak kabur sesuai dengan latar belakang masalah yang penulis paparkan, adapun rumusan masalah yakni:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan fisik terhadap anak di pondok pesantren?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi di pondok pesantren ditinjau dari perspektif teori tujuan pemidanaan?

[8] Sarah Azzura Harahap, dkk, "Penetapan Pencatatan Perkarwinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara", *Jurnal Soedirman Law Reviem,* Edisi No. 2 Vol. 6, Fakultas Hukum Jendral Sudirman, 2024, hlm. 4.

C. Tujuan

Adapun perihal tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan fisik terhadap anak di pondok pesantren, baik yang bersumber dari pola pengasuhan, kultur kedisiplinan pesantren, sistem senioritas, maupun kondisi struktural pondok pesantren.
2. Untuk memahami dan mengkaji pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di pondok pesantren, termasuk dasar hukum, argumentasi yuridis, serta penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan pengadilan.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam mengetahui orisinalitas penelitian, maka peneliti skripsi dengan judul "Faktor Penyebab Tindak kekerasan fisik Terhadap Anak di Pondok Pesantren dan Pertimbangan Hakim yang Mengadilinya (Studi Putusan Pengadilan)" tidak termasuk penelitian yang ditulis dengan tindakan plagiasi atau duplikasi dari penulisan orang lain. Penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan yang akan ditulis. Namun, terdapat beberapa judul lain yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam skripsi ini. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai berikut:

Table 1.3 Orisinalitas penelitian

No	Nama, Jenis Tulisan, Tahun Penelitian, dan Institusi	Judul	Perbedaan
1.	Nurhilaliati, Skripsi, 2009, IAIN Mataram	Tindak Kekerasan Terhadap Anak dalam Proses Pendidikan di Pondok Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Nurul hakim Kediri)	Perbedaan penulisan ini dengan topik yang akan di tulis yaitu Nurhilaliati menulis mengenai bentuk-bentuk tindak kekerasan dan bagaimana dampak tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan pondok pesantren sedangkan penulis meneliti mengenai faktor penyebab dan bagaimana

No	Nama, Jenis Tulisan, Tahun Penelitian, dan Institusi	Judul	Perbedaan
			petimbangan hakim dalam mengadilinya
2.	Resky Andi Saputri, Skripsi, 2025, Universitas Sulawesi Barat Majene	Hubungan Kejadian Kekerasan Fisik dan Kekerasan Seksual dengan Kesehatan Mental Para Santri di Pondok Modern Darul Mahfudz Lekopadis	Perbedaan penulisan ini dengan topik yang akan di tulis yaitu Resky Andi Saputri menulis mengenai bentuk-bentuk tindak kekerasan dan bagaimana dampak tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan pondok pesantren sedangkan penulis meneliti mengenai bagaimana petimbangan hakim dalam mengadilinya

No	Nama, Jenis Tulisan, Tahun Penelitian, dan Institusi	Judul	Perbedaan
3.	Ahmad Ahsanul Kholiqin, Skripsi, 2025, Universitas Islam Negeri Kiai Ahamad Siddiq Jember.	Kekerasan Guru Terhadap Siswa di Pesantren dengan Dalih Untuk Kedisiplinan Dalam Pandangan Kiai Pesantren dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kesacamatan Purrworejo Kota Pasuruan).	Perbedaan penulisan ini dengan topik yang akan di tulis yaitu Ahmad Ahsanul Kholiqin menulis mengenai bagaimana pandangan kiai pondok pesantren dan pandangan hukum positif terhadap tindak kekerasan guru terhadap anak di pondok pesantren sedangkan penulis meneliti mengenaik faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menyadilinya

No	Nama, Jenis Tulisan, Tahun Penelitian, dan Institusi	Judul	Perbedaan
			pada putusan pengadilan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak kekerasan fisik Terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.[9] Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak diberikan sejak tahap paling awal kehidupan, sehingga setiap tindakan yang mengancam keselamatan atau perkembangan anak dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasarnya.

Selain itu, Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga merumuskan pengertian perlindungan anak sebagai seluruh upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.[10] Perlindungan ini mencakup

[9] Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[10] Ibid., Pasal 1 angka 2.

dimensi fisik, psikis, moral, spiritual, dan sosial, sehingga menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan jaminan keamanan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Larangan mengenai kekerasan terhadap anak ditegaskan dalam Pasal 76C, yang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.[11] Larangan ini tidak hanya berlaku bagi pelaku secara langsung, tetapi juga pihak yang mengetahui dan membiarkan kekerasan terjadi, sehingga tanggung jawab pidananya meluas kepada siapapun yang terlibat secara aktif maupun pasif.

Adapun definisi kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 1 angka 15a, yaitu setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau berupa penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[12] Rumusan ini bersifat luas sehingga meliputi tindakan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan anak. Dengan demikian, segala bentuk perbuatan yang mengganggu rasa aman, mengancam kesehatan, atau menghambat perkembangan anak dapat dikategorikan sebagai kekerasan.

Sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak diatur melalui Pasal 80 *Jo* Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 80 ayat (1) mengatur

[11] Ibid., Pasal 76C.
[12] Ibid., Pasal 1 angka 15a.

bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00.[13] Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang harus ditindak secara tegas.

Apabila tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidananya meningkat sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2), yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00.[14] Peningkatan sanksi ini mencerminkan bahwa undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap akibat yang ditimbulkan, sehingga semakin berat penderitaan anak, semakin keras pula hukuman yang dikenakan kepada pelaku.

Secara keseluruhan, pengaturan Pasal 80 *Jo* Pasal 76C beserta definisi kekerasan dan ruang lingkup perlindungan anak menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak. Ketentuan ini penting diterapkan dalam berbagai lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan seperti pondok pesantren, di mana anak-anak hidup dalam pengawasan dan bimbingan pihak tertentu. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum penting dalam mencegah dan menindak segala bentuk kekerasan terhadap anak serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara optimal.

[13] Ibid., Pasal 80 ayat (1).
[14] Ibid., Pasal 80 ayat (2).

2. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, serta akibat–akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan,[15] secara lebih luas kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Ilmu ini tidak hanya berfokus pada tindakan pelaku, tetapi juga menelaah berbagai faktor yang menyebabkan kejahatan terjadi, karakteristik individu yang melakukan pelanggaran, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Secara etimologis, istilah kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji kejahatan secara ilmiah.[16]

H. Sutherland, tokoh penting dalam perkembangan kriminologi modern, menyatakan bahwa kriminologi mencakup tiga ruang lingkup utama. Pertama, etiologi kejahatan, yaitu kajian mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan, baik yang bersumber dari kondisi individu maupun lingkungan sosial. Kedua, sosiologi hukum, yang mengkaji bagaimana

[15] Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 3.

[16] "Pengertian Kriminologi Dalam Hukum," Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kriminologi-dalam-hukum/ , 18 September 2024, diakses 26 November 2025.

hukum dibentuk, diterapkan, dan dipatuhi dalam masyarakat. Ketiga, penologi, yaitu bidang yang membahas pengendalian, penanggulangan, dan pencegahan kejahatan melalui sistem pemidanaan.[17]

Sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner, kriminologi juga memadukan pendekatan dari sosiologi, psikologi, antropologi, hingga ekonomi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku menyimpang. Menurut H. Sutherland, kriminologi pada hakikatnya merupakan kumpulan pengetahuan yang menjelaskan kejahatan dan kenakalan remaja sebagai fenomena sosial yang harus dikaji secara objektif dan ilmiah.[18]

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahap penting dalam proses peradilan, yaitu Ketika hakim menilai dan menafsirkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan untuk menghasilkan putusan yang memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum. Tahap ini memiliki peranan sentral karena menentukan kualitas putusan yang diberikan kepada para pihak.

Pada dasarnya, dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib berlandaskan pada dua jenis pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis dan

[17] Aprian Haditia, *Kriminologi*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 6-8.

[18] *Ibid*.,

pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dan harus dicantumkan secara jelas dalam amar putusan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis merupakan penilaian yang tidak bersumber langsung dari hukum tertulis, melainkan dipengaruhi oleh kondisi pribadi pelaku, latar sosial, serta faktor lingkungan masyarakat tempat peristiwa terjadi.

Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim pada hakikatnya adalah rangkaian alasan dan penilaian komprehensif yang dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan, yang mencakup unsur yuridis yang bersifat normatif serta unsur non-yuridis yang memperhatikan keadaan individual maupun konteks sosial pelaku.[19]

F. Definisi Oprasional

1. Tindak kekerasan fisik Terhadap Anak

Tindak kekerasan fisik terhadap anak dalam penelitian ini merujuk pada Pasal 80 *Jo* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu perbuatan yang dilarang Pasal 76C berupa melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan

[19] Immaculata Anindya Karisa, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN Kln), Vol. 8 No. 1, *Jurnal verstek,* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2018, hlm. 163-165.

terhadap anak yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuhnya.[20] Pasal 80 kemudian memberikan sanksi atas perbuatan tersebut, berupa pidana penjara dan/atau denda,[21] dengan ketentuan bahwa pidana diperberat apabila kekerasan tersebut menimbulkan luka berat atau dampak fisik yang lebih serius pada diri anak.[22]

2. Anak Korban

Anak korban dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dipahami melalui ketentuan pada Pasal 1 angka 1 yang menyebut bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,[23] serta Pasal 59 ayat (2) huruf i yang menegaskan bahwa anak yang mengalami kekerasan fisik dan/atau psikis berhak memperoleh perlindungan khusus.[24] Bentuk perlindungan tersebut dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 69, yang mengatur bahwa anak korban kekerasan memperoleh dua bentuk upaya, yaitu penyebarluasan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, serta pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi sebagai bagian dari pengawasan dan penegakan hukum.[25] Dengan

[20] Pasal 76C, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[21] Ibid., Pasal 80 ayat (1).
[22] Ibid., Pasal 80 ayat (2).
[23] Ibid., Pasal 1 angka 1.
[24] Ibid., Pasal 59 ayat (2) huruf i.
[25] Ibid., Pasal 69.

demikian, anak korban adalah anak yang menjadi sasaran tindak kekerasan dan wajib dilindungi melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.

3. Pondok Pesantren

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pesantren termasuk pondok pesantren, dayah, surau, meunasah, atau sebutan lain merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi kemasyarakatan islam, dan/atau kelompok masyarakat. Pesantren berfungsi menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, membentuk akhlak mulia, serta meneguhkan ajaran islam yang bersifat *rahmatan lil 'alamin*, yang tercermin melalui sikap rendah hati, toleransi, keseimbangan, moderasi, dan nilai-nilai luhur kebangsaan. Fungsi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, dakwah, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Pondok pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi lembaga pembinaan karakter, moral, serta penguatan peran sosial keagamaan di tengah masyarakat.[26]

[26] Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam rangka Menyusun proposal ini dapat di liat dari beberapa judul dan juga hasil penelitian di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan fisik terhadap anak, perlindungan anak, serta kewenangan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Selain itu, penelitian ini mengkaji mengenai putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan fakta, unsur tindak pidana, dan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, penelitian yuridis normatif ini menitik beratkan pada pengolahan bahan hukum melalui studi putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kasus untuk mengkaji faktor penyebab tindak kekerasan fisik terhadap anak di pondok pesantren serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak

dan tindak kekerasan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan sehingga dapat diketahui penerapan norma hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

3. Objek Penelitian

Berikut ini merupakan objek penelitian dari penelitian ini:

a. Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan fisik terhadap anak di pondok pesantren.
b. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di pondok pesantren;

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder.

a. Data Sekunder

Data sekunder dalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diuraikan secara kongkrit sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang secara langsung berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
e) Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl;
f) Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan unuk memberikan penjelasan, analisis, dan pendapat akademik terhadap bahan hukum primer meliputi:

a) Buku-buku hukum pidana, khususnya yang membahas teori tindak pidana, unsur kekerasan fisik, pertanggungjawaban pidana, serta teori-teori pemidanaan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan;
b) Literatur mengenai perlindungan anak, termasuk buku yang mengulas kewajiban lembaga pendidikan, unsur kekerasan terhadap anak, serta konsep hak anak dalam sistem hukum Indonesia;

c) Buku atau literatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang membahas hukum acara pidana khusus untuk anak, tahapan pemeriksaan, diversi, hingga jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana;
d) Literatur dan kajian akademik tentang pesantren, termasuk buku atau karya ilmiah yang membahas karakteristik pendidikan pesantren, sistem pembinaan santri, serta potensi munculnya kekerasan dalam lembaga pendidikan berbasis asrama;
e) Jurnal dan artikel ilmiah yang membahas kekerasan fisik terhadap anak, faktor penyebab kekerasan dalam lembaga pendidikan atau pesantren, perlindungan hukum terhadap anak, pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak, dinamika pemidanaan dalam kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.
f) Penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, atau disertasi yang memiliki relevansi dengan tema penelitian, baik mengenai kekerasan anak, kekerasan di pondok pesantren, analisis putusan hakim, maupun penerapan UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak;
g) Pendapat ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku akademik, jurnal, atau sumber ilmiah lainnya yang membahas teori hukum pidana, perlindungan anak, pesantren, dan metode pertimbangan hakim.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu penelusuran dan memperjelas istilah, meliputi:

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

b) Kamus hukum dan ensiklopedia hukum;

c) Direktori Putusan Mahkamah Agung sebagai sumber untuk mengakses kedua putusan pengadilan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan informasi atau mendapatkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen dan studi pustaka.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data dari bahan hukum primer berupa dua putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh serta satu putusan lain yang diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui teknik ini, peneliti menelaah secara mendalam fakta hukum, alat bukti, pertimbangan hakim, serta dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara anak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Studi

dokumen juga membantu peneliti memahami konteks peristiwa, konstruksi argumentasi yuridis, serta penerapan peraturan terkait pondok pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan memperkuat analisis terhadap hasil studi dokumen. Teknik ini melibatkan penelaahan terhadap bahan hukum sekunder dan tersier, seperti buku-buku hukum pidana anak, jurnal ilmiah, artikel akademik, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan. Melalui studi pustaka, peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep pertanggungjawaban pidana anak, peran hakim dalam memutus perkara, serta pengaturan hukum terkait pesantren. Studi pustaka berfungsi melengkapi data dokumen sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan sistematis.

6. Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yuridis normatif, yaitu dengan menelaah, mengolah, dan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh dari studi dokumen dan studi pustaka. Putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang relevan dianalisis untuk melihat kesesuaian antara fakta hukum, penerapan

norma, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan fisik terhadap anak di lingkungan pesantren. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan, menilai ketepatan pertimbangan hukum hakim, serta menarik kesimpulan yang sistematis terhadap isu hukum yang diteliti.

H. Kerangka Skripsi

Untuk memperoleh gamparan secara menyeluruh terkait penelitian yang ditulis oleh penulis, dengan judul penelitian "Faktor Penyebab Kekerasan Fisik Terhadap Anak di Pondok Pesantren dan Pertimbangan Hakim Yang Mengadilinya (Studi Putusan Pengadilan)". Maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Menjelaskan terkait latar belakang mengenai "Faktor Penyebab Kekerasan Fisik Terhadap Anak di Pondok Pesantren dan Pertimbangan Hakim Yang Mengadilinya (Studi Putusan Pengadilan)", rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinialitas penelitian, tinjauan puskata tentang teori-teori yang berkaitan dengan Faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak di pondok pesantren dan pertimbangan hakim dalam mengadilinya, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi

BAB II Penelitian ini didasarkan pada beberapa kajian teori, yaitu tentang kekerasan fisik terhadap anak, lingkungan pondok pesantren, serta ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam bab ini juga dijelaskan konsep perlindungan hukum bagi anak, teori mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana, serta ringkasan penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh teori tersebut menjadi dasar untuk membangun kerangka pemikiran dalam menganalisis putusan yang menjadi objek penelitian

BAB III Bab ini berisi analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Pembahasan difokuskan pada dua hal utama, yaitu faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak di lingkungan pondok pesantren dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Faktor penyebab dianalisis berdasarkan kronologi perkara, kondisi lingkungan pesantren, serta hubungan antara pelaku dan korban. Sedangkan pertimbangan hakim dilihat melalui faktor yuridis, seperti penerapan pasal dan pembuktian, serta faktor non-yuridis, seperti kondisi terdakwa, keadaan korban, dan situasi sosial yang mempengaruhi penjatuhan putusan. Melalui analisis ini, peneliti menggambarkan bagaimana hakim menilai keseluruhan aspek

sebelum menjatuhkan putusan dalam kasus kekerasan fisik terhadap anak.

BAB IV Bab ini berisi bagian kesimpulan dan saran dari penulis